

Oleh karena itu agar tidak salah sasaran, sebelum menetapkan Kecamatan Semampir sebagai tempat didirikannya program *Social Trust Fund*, Dompot Dhuafa membentuk tim untuk survey kelayakan di Kecamatan Semampir wilayah yang tepat untuk didirikannya program ini. Hasil laporan survey tim ekonomi yang telah dibentuk oleh Dompot Dhuafa yang maka berdasarkan pada data primer, data sekunder, hasil analisa maupun interview dari BAPPEMAS beberapa tokoh dan masyarakat yang menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut didominasi dengan masyarakat miskin.

Sebelum menetapkan *mustahiq* yang akan menerima dana zakat produktif perlu dilakukan identifikasi apakah calon *mustahiq* layak untuk mendapatkan dana tersebut. Dalam menetapkan *mustahiq* yang akan menerima zakat, pengelola *Social Trust Fund* melakukan survey tentang layak tidaknya akan mendapatkan zakat produktif dengan cara mengetahui usaha yang dijalankan calon *mustahiq*, keuntungan dari usaha tersebut dan jumlah kekayaan calon *mustahiq*.

Pembentukan pengelola program yang profesional merupakan langkah yang tepat agar tujuan dari pendayagunaan zakat bisa tercapai dengan baik. Sejalan dengan itu Dompot Dhuafa membentuk tim pengelola SDM lokal dalam Unit Program yang terdiri dari Koordinator, Staff Pembiayaan dan Staff Administrasi dan Keuangan. Dalam perekrutannya, calon yang berpengalaman lebih diutamakan. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pengelola program Dompot Dhuafa

memberikan pembinaan selama 2 tahun. Pembinaan tersebut bisa berupa peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja yang dilakukan setiap bulannya.

2. Pengorganisasian Program *Social Trust Fund*

Pengorganisasian merupakan fungsi terpenting karena, pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat ditangan oleh satu orang saja. Pengelola zakat memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Sebagai perantara keuangan *Amil* dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan) oleh karena itu setiap amil dituntut untuk profesional.

Sama halnya dengan Pengelola Program *Social Trust Fund* yang berfungsi sebagai pihak penyalur dari dana zakat yang dikumpulkan oleh Dompot Dhuafa. Pengelola Program *Social Trust Fund* diprioritaskan yang berpengalaman. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pengelola program Dompot Dhuafa melakukan program pelatihan kepada setiap pengelola program. Pelatihan tersebut dilakukan dengan tujuan adanya peningkatan kualitas pengelola program. Pembagian Kelompok Penerima Manfaat juga dilakukan oleh Pengelola Program STF agar dalam proses evaluasi Penerima Manfaat lebih mudah.

3. Penggerakan Program *Social Trust Fund*

Dalam proses penggerakan distribusi zakat produktif, ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu, pemberian motivasi, bimbingan, penyelenggaraan komunikasi dan peningkatan kemampuan.

Begitupun dengan pengelola *Social Trust Fund*, peningkatan kapasitas yang dilakukan bersama dengan pemberian motivasi merupakan langkah dalam proses penggerakan program ini. Selain itu untuk pengawasan, laporan, evaluasi dan audit merupakan langkah yang dilakukan Dompot Dhuafa dalam penyelenggaraan komunikasi.

4. Pengawasan Program *Social Trust Fund*

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya badan atau lembaga amil zakat telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pada Program *social trust fund* ini, sebagai pihak yang diberi tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan Program STF, Dompot Dhuafa Jawa Timur melakukan pengawasan melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti pemberian *ta'jil* ramadhan untuk Penerima Manfaat, pembagian bingkisan lebaran dan lain sebagainya. Di dalam acara tersebut juga merupakan forum evaluasi pada usaha yang sedang dijalankan oleh Penerima Manfaat. Dengan evaluasi tersebut, Dompot Dhuafa dapat memberikan solusi-solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Selain itu Proses Pengawasan dan Evaluasi hasil program

dilakukan secara berkala dapat dilakukan baik oleh STF Pusat maupun Divisi Ekonomi.

B. Analisis Pemberdayaan *Mustahiq* yang Dilakukan Oleh Dompot Dhuafa Pada Program *Social Trust Fund* (STF) di Surabaya

Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha memberi pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Singkatnya, pemberdayaan sosial-ekonomi bermaksud menciptakan manusia swadaya dalam kegiatan sosial-ekonomi.

Pada Program *Social Trust Fund* proses pemberdayaan *mustahiq* mereka diberi dana zakat dengan akad *qardul hasan*. Agar usaha *mustahiq* berjalan dengan baik pengelola STF memberikan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas. Dalam kegiatan tersebut *mustahiq* diberi arahan dalam menjalankan usaha yang mereka jalankan.

Selain itu untuk melatih agar mereka tidak hanya menjadi *mustahiq*, mereka dipersilahkan jika ingin memberikan infaq kepada pengelola *Social Trust Fund*. Hal ini sesuai dengan tujuan pendistribusian zakat produktif yaitu merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan *mustahiq* setiap minggunya pengelola STF mengevaluasi kepada usaha yang dijalankan oleh para Penerima Manfaat baik itu atas nama individu maupun kelompok.